



Comparison of Law Regarding Abortion Results of Rapes According to Islamic Law and Positive

H. B. Syafuri¹ dan Muhamad Wahyudin^{2*}
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ABSTRACT: The case of pregnancy as a result of rape is very undesirable for all women who have a disease in society. The research method used is library research with qualitative research properties. The research approach uses a normative-juridical approach that refers to positive legal norms and Islamic law. The results of the research obtained in practice in Indonesia are reviewed from the perspective of positive law and Islamic law have in common, namely it is permissible for abortion to be provided with medical indications and both laws agree to prohibit abortion by individual means without the presence of medical personnel.

Keywords: law, rape, medical, abortion

Corresponding Author: wahyudinm177@gmail.com

Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerksaan Menurut Hukum Islam dan Positif

H. B. Syafuri¹ dan Muhamad Wahyudin^{2*}
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak: Kasus kehamilan akibat dari pemerksaan sangatlah tidak diinginkan bagi semua wanita yang timbul penyakit di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian *library research* dengan sifat penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan dalam praktek di Indonesia dikaji dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan yaitu diperbolehkan untuk aborsi dengan syarat adanya indikasi medis dan kedua hukum tersebut sepakat untuk melarang aborsi dengan cara individual tanpa adanya tenaga medis.

Kata Kunci: undang-undang, pemerksaan, medis, aborsi

Submitted: 2 September; Revised: 16 September; Accepted: 26 September

Corresponding Author: wahyudinm177@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam riset pada pusat penelitian kesehatan di Universitas Indonesia itu sendiri menemukan, bahwa terjadinya aborsi rata-rata mendapatkan kasus 2 juta orang pertahunnya sehingga tidaklah aman dalam kondisi tersebut.¹ Dalam data WHO sendiri memperkiraan terdapat 10-50% dari kasus aborsi yang tidak aman sehingga mengakibatkan kematian dari si ibu.² Angka aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sangatlah tinggi dalam kasusnya, diperkirakan setiap tahun di seluruh dunia yang mengakibatkan 20 juta orang yang melakukan perbuatan tersebut dan terdapat 26% masih tergolong dalam perbuatan legal dan lebih dari 70.000 kasus aborsi yang tidak aman terdapat di negara berkembang yang mengakibatkan kematian dari si ibu.³

Pada pelaksanaan UU nomer 36 tahun 2009 terkait masalah pengguguran kandungan dalam tertera dalam pasal 75 ayat (1) menjelaskan semua orang tidak diperbolehkan melaksanakan dalam hal menggugurkan kandungan. Dan dijelaskan pula pada ayat (2) bahwa tindakan yang dilakukan aborsi mendapatkan terkecualian ataupun dilaksanakan akan tetapi dengan adanya izin karena darurat secara medis yang sudah deteksikan sejak dini awal kehamilan yang pengecualian dapat dikuatkan dengan terdapat pada pasal 77 yang menyebutkan dalam isinya:

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan pencegahan dari upaya tindakan aborsi seperti halnya yang telah dimaksudkan terdapat di pasal 75 dalam ayat (2) serta di ayat (3) sangat buruknya dalam berkualitas, mengalami dampak yang buruk dalam terjadinya jaminan dalam keamanannya, dan tidak adanya yang bertanggungjawab, begitu juga menentang adanya aturan baik dari segi agama dan juga terdapat di perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat pula dalam surat Al-Isra ayat 31 yang menjelaskan dalam Firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا - ٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Qs. Al-Isra (17):31).⁴

Dari kalangan *fuqahā* mengalami perbedaan pendapat terkait dengan aborsi yang terdapat di berbagai literatur klasik ketika sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-rūh*) dengan maksud yaitu kehamilan sebelum terjadinya peniupan ruh ke dalam janin, adapun kehamilan sesudah terjadinya penyawaan (*ba'da nafkh al-rūh*) dari para jumbuh ulama bersepakat melarangnya terkecuali dengan adanya kondisi yang darurat sehingga dapat mengancam kehidupan nyawa sang ibu. Perbedaan tersebut tepatnya kepada "kapan terjadinya kehidupan manusia dimulai?".⁵ Pada dasarnya pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh siapapun, ulama bahkan sains teknologi dari kebidanan

modern sekalipun tidak ada yang bisa menjawabnya, sehingga sampai sekarangpun masih menjadi rahasia *illahi*. Sehingga permasalahan ini menjadikan perbedaan pendapat dalam hal aborsi yang dilakukan sebelum terjadinya peniupan ruh. Para ulama dari kalangan madzhab sendiri mempunyai pendapat yang berbagai macam, terdapat hukum yang memperbolehkan, memakruhkan hingga ada yang mengharamkan secara mutlak. Kontroversi tersebut terjadi bisa dari kalangan antar madzhab maupun dari persoalan internal madzhab itu sendiri.

Dari pemaparan persoalan diatas dapat terlihat permasalahan yang terjadi baik dari pengaplikasian perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun dari kalangan *fuqahā* dalam penetapan hukum yang melakukan perbuatan aborsi itu sendiri. Dari kalangan *fuqahā* sendiri ada yang memperbolehkan akan tetapi dengan adanya pembatasan waktu dibawah seratus dua puluh hari dari usia si janin. Dan terdapat pula yang tidak diperbolehkan sama sekali dan terdapat pula membolehkan dengan adanya alasan-alasan tertentu. Dalam kasus kehamilan akibat dari pemerkosaan itu sendiri, yang dimana dari korban pemerkosaan sendiri mendapatkan gangguan mental dan trauma yang sangat mendalam pasca terjadinya tersebut, seperti dikucilkan oleh masyarakat, tidak bisanya sosialisasi terhadap lingkungan sekitar dan mendapatkan perlakuan yang negatif lainnya, bahkan mengakibatkan gila hingga bunuh diri. Untuk menjawab dilema ini sangat diperlukan kajian yang sangat mendalam supaya dapat menghasilkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Inggris yakni *abortion* dan *abortus* dalam bahasa Latin. Dari segi bahasa berarti menggugurkan janin dalam kandungan. Dan aborsi dalam bahasa Arab yang berarti *al-ijhād* atau *isqath al-haml*.⁶

Menurut Al-Hafidz Ibn Rajab berkata: “Beberapa dari ulama fiqh memberikan *rukhsah* (dispensasi) kepada wanita yang menggugurkan kandungannya selama janinnya belum bernyawa dengan cara ‘*azl*. Akan tetapi pendapat ini *dhaif* (lemah), dikarenakan janin merupakan anak yang terikat dan apabila Allah berkehendak, maka ikatan tersebut dapat terlepas dengan cara ‘*azl*. Ketika Rasul ditanya mengenai hukum ‘*azl*, lalu menjawabnya: “tidak ada larangan dari kalian untuk melakukan ‘*azl*. Tidak ada satu jiwa yang bernafas melainkan Allah yang maha pencipta.”⁷ Para ulama mendefinisikan bahwa anak yang menjadi ‘*alaqah* (embrio), maka ibu tidak diperbolehkan untuk menggugurkannya, dikarenakan anak itu sudah terikat, beda halnya berupa *nuthfah* (sperma) yang terikat dan terkadang tidak terjadi pembuahan.

Dalam bahasa kedokteran, aborsi yaitu pengeluaran hasil konsepsi secara premature dari uterus-embrio atau fetus yang belum viabel dan terjadinya pengakhiran kehamilan sebelum fase gestasi (kehamilan) pada masuk umur dua

puluh delapan minggu ataupun sebelum janin dengan berat 1000 gram.⁸ Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI yang mendefinisikan bahwa aborsi sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar dari kandungan. Sementara itu,

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan yang dimaksudkan secara sengaja untuk melakukan pengguguran kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup diluar rahim.⁹

2. Macam-Macam Aborsi

a. Aborsi dari Perspektif Medis

Dalam perspektif medis bahwa aborsi terdiri dari dua macam, yakni menggugurkan kandungan dengan cara spontan (*spontaneous abortus*) dan menggugurkan kandungan dengan cara disengaja atau buatan (*abortus provocatus*). Aborsi dengan cara disengaja atau bisa disebut dengan terjadinya campur tangan manusia yang dimana bentuk inilah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

1) Aborsi spontan (*abortus spontaneus*)

Aborsi spontan didefinisikan sebagai pengguguran yang tidak disengaja dan terjadi tanpa adanya tindakan apapun.¹¹ Adapun jenisnya:

a) Abortus diinduksi

Pada jenis ini terjadi karena pendarahan yang banyak dan keadaan ini isteri diharuskan operasi untuk mengosongkan rahim dari kehamilannya dikarenakan berbahaya baginya.

b) Abortus kompletus

Dalam keadaan ini, janin dan plasenta serta tali pusar keluar semuanya, akan tetapi terjadinya pendarahan yang sedikit saja.

c) Abortus inkompletus

Aborsi jenis ini terjadi pada sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda dikarenakan faktor rahim yang terdapat di kandungan.

d) Abortus habitualis

Pada jenis ini mengalami kejadian keguguran kandungan yang terjadi 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Faktor dari penyebab keguguran itu dikarenakan adanya kelainan di leher rahim atau pembengkakan didalam rahim ataupun cacat dari bawaan.

e) Abortus terinfeksi

Aborsi ini terjadi dikarenakan adanya infeksi di dalam kandungan pada saat kehamilan.

f) Abortus missed

Aborsi jenis ini terjadi karena janin mati yang berada dalam rahim ibu dan tidak diketahui penyebabnya.

g) Abortus mundzar (inspirer)

Aborsi yang dikarenakan kekeringan dalam rahim dimasa awal dari terjadinya aborsi dan masa awal dari kehamilan.¹²

2) Aborsi buatan/sengaja (*abortus provocatus*)

Aborsi ini yang terjadi dikarenakan tindakan pengguguran yang dilakukan oleh manusia.

a) *Abortus artificialis trapticus*

Abortus artificialis trapticus yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter adanya indikasi medis.¹³

Dalam konteks kode etik kedokteran menjelaskan bahwa indikasi yang bisa dijadikan pedoman untuk melakukan *Abortus artificialis trapticus* bisa berubah-ubah sesuai dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran itu sendiri. Seperti contoh penyakit yang diperkenankan sebagai indikasi *Abortus artificialis trapticus* yaitu *dedompensasi kordis, glumerulonefritis kronis, sindroma hetrotik, dan karsinoma rektik* yang melalui radio terapi.¹⁴

b) *Abortus provocatus criminalis*

Abortus provocatus criminalis yaitu tindakan yang mengeluarkan janin dari dalam rahim dengan cara disengaja dan tanpa adanya sebab yang membolehkannya.¹⁵

b. Aborsi dari Perspektif Fikih

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:¹⁶

a) Aborsi spontan (*al-isqāth al-dzati*)

Aborsi ini terjadi dikarenakan gugurnya janin dengan cara alamiah tanpa adanya unsur dan gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi ini disebabkan adanya faktor kelainan kromosom, kelainan rahim, sebagian kecil disebabkan infeksi serta kelainan hormon.¹⁷

b) Aborsi dikarenakan kondisi darurat atau pengobatan (*al-isqāth al-dharurī al-ilajī*)

Aborsi ini terjadi dikarenakan adanya indikasi fisik yang bisa mengancam nyawa ibu jika kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang ringan resikonya yaitu mengorbankan janin sehingga aborsi jenis ini menurut agama diperbolehkan.¹⁸

c) Aborsi karena adanya tidak disengaja atau khilaf (*khatha'*)

Aborsi ini terjadi dikarenakan adanya unsur tidak disengaja dalam perbuatannya. Misalnya seorang polisi yang tengah memburu pelaku tindak kriminal kejahatan yang ramai pengunjunnya. Dikarenakan ada kehilangan jejak, maka polisi berusaha menembak penjahat, akan tetapi pelurunya

menyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran. Kejadian tersebut bisa terjadi, karena seorang polisi hendak memperlakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh ibu yang tengah hamil, karena ia merasa takut dan stress berat yang mengakitkannya keguguran.¹⁹

d) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh al-‘amd*)

Aborsi ini dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan. Contohnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil yang mengakibatkan keguguran, yang dikatakan menyerupai unsur kesengajaan karena serangan memang tidak tertuju kepada janin dalam perutnya, melainkan hanya kepada ibunya. Kemudian akibat dari serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau mengalami keguguran. Menurut fikih, pihak yang menyerang itu harus diberikan hukuman dan hukuman semakin berat apabila janin ketika keluar dari perut ibunya memberikan tanda-tanda kehidupan. Seperti menangis ataupun bergerak-gerak.²⁰

e) Aborsi yang direncanakan dan disengaja (*isqadh al-‘amd*)

Contoh dari aborsi yang disengaja adalah seorang ibu dengan sengaja meminum obat-obatan dengan maksud agar kandungan yang dikandungnya gugur atau disengaja menyuruh orang lain (dukun, dokter dan lain sebagainya) untuk melakukan menggugurkan kandungan. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum dengan cara pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran tindakan hak asasi manusia (HAM).²¹

Macam-macam aborsi tersebut yang sudah dipaparkan, dapat diringkas sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Macam-macam Aborsi

Jenis	Indikasi	Sanksi Hukum
Aborsi spontan (<i>al-isqāth al-dzati</i>)	Alamiah tanpa adanya rekayasa	Tidak Ada
Aborsi dikarenakan darurat (<i>al-isqāth al-dharuri al-‘ilaji</i>)	Medis dikarenakan kelainan yang membahayakan sang ibu	Tidak Ada
Aborsi yang tidak disengaja (<i>khatha</i> ’)	Medis, fisik, adanya tindakan tertentu yang tidak disengaja yang berdampak keguguran dalam janin	Membayar denda/uang tebusan
Aborsi menyerupai kesengajaan (<i>syib’amd</i>)	Fisik, adanya tindakan tertentu dengan faktor yang disengaja yang berdampak gugurnya janin	Membayar denda/uang tebusan

	dalam rahim	
Aborsi dengan disengaja (<i>al-'amd</i>)	Medis, Fisik yang terdapat tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menggugurkan kandungan.	Pidana hukuman yang setimpal sesuai dari usia kandungannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis yang akan peneliti pakai dalam suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan maksud bahwa peneliti akan memakai objek kajian secara literatur yang memfokuskan dengan bahan kepustakaan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang aborsi hasil perkosaan yang bersumber dari Hukum Islam dan pendapat Hukum Positif.²²

HASIL PENELITIAN

Praktek Aborsi Akibat Pemerkosaan di Indonesia

Praktik aborsi pada zaman ini menunjukkan fenomena yang semakin marak dengan jumlah angka yang cukup signifikan. Untuk ruang lingkup secara makro dapat dilihat dari berbagai sumber data seperti laporan data WHO yang memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai 4,2 juta kasus untuk wilayah asia tenggara.²³

Pada tahun 1994 diperkirakan satu juta yang melakukan aborsi setiap tahunnya di Indonesia, 50% diantaranya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dan dari jumlah tersebut kurang lebih 10-25% yang melakukannya dari kalangan remaja. Tahun berikutnya, terdapat seratus remaja di Denpasar dan Bandung yang melakukannya dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.²⁴

Menurut Held dan Andriananz dalam surveinya, terdapat kelompok yang beresiko tinggi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, dan mereka mengemukakan bahwa terdapat empat kelompok yang beresiko yaitu: Kelompok dalam gagalnya kontrasepsi sekitar 48%, kelompok dari kalangan remaja sekitar 27%, Kelompok dari para pekerja seks komersial sekitar 14%, kelompok dari korban pemerkosaan, *incest*, budak seks sekitar 9%.²⁵

Menurut angka aborsi pada tahun 2001, terdapat 2,3 juta yang melakukan aborsi, dan diantaranya dari kalangan remaja menunjukkan 15%-20%. Dalam hal ini menjadikan angka kematian ibu di Indonesia sangat tinggi serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat terdapat 46.698 kasus dalam hal kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan baik dari ranah

personal maupun publik sepanjang tahun 2011 sampai 2019, dalam hal kasus pemerkosaan itu sendiri mendapatkan 715 kasus. Sehingga Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa terdapat dua jam sekali setidaknya ada tiga perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan perhatian khusus dalam hal kekerasan seksual dan menangani perlindungan kasus sebanyak 440 kepada korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2014 hingga Mei 2020.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, tampak sebagian besar dari aborsi tidak hanya disebabkan kemauan murni dari perempuan, melainkan dilakukan akibat dari kekhawatiran yang menyebabkan resiko sosial, ketakutan kepada orang lain, paksaan keluarga, kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani untuk memiliki anak lagi.²⁶

PEMBAHASAN

1. Implementasi Dalam Regulasi Hukum Terhadap Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat dari Perkosaan Ditinjau Dari Segi UU No. 36 Tahun 2009

Di dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dari pengecualian di atas, kriteria indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan merupakan kata kunci untuk dapat dilaksanakannya tindakan aborsi yang legal di Indonesia. Ruang lingkup indikasi kedaruratan medis diperinci di dalam Pasal 32 ayat (1) butir (a) dan (b) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyebutkan bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi :

1. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengancam nyawa merupakan penyakit yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu. Kemudian yang dimaksud mengancam kesehatan ibu merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat.
2. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2014, dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Selanjutnya di dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa tim kelayakan aborsi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Di dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.²⁷

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan aborsi yang terdapat pada UU Nomor 36 Tahun 2009 yaitu:

1. Kendala yang bersifat internal yang berkaitan dengan Korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi atau memberikan izin untuk melakukan aborsi waktu yang dianggap membingungkan bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi yang sehat dan aman.
 2. Kendala yang Bersifat eksternal yaitu kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih menganggap aborsi belum di perbolehkan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait. Masih banyak masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam. Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.²⁸
2. Pengaturan Aborsi Terhadap korban pemerkosaan menurut Hukum Islam

Fuqaha sepakat bahwa pelaku dari pemerkosaan dikenakan hukuman *hadd* dan tidak ada hukuman *hadd* bagi wanita yang diperkosanya, dikarenakan hal ini merupakan zina dengan adanya pemaksaan, sementara arti dari pemaksaan yaitu membawa kepada sesuatu yang tidak disukainya secara terpaksa. Keadaan tersebut dapat digolongkan dengan keadaan yang darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang dari luar perkawinan. Dengan demikian, korban tidak dikenai hukuman dalam pertanggungjawaban hukum.²⁹ Pendapat ini berlandaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ عَذَابٍ عَظِيمٍ - ١٠٦

*Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar. (Qs. An-Nahl Ayat 106).*³⁰

Aborsi dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam pembunuhan *syibh amd* yang sekalipun dilakukan dengan berbagai alasan apapun. Pendapat fuqaha dalam solusi hukum terhadap aborsi akibat pemerkosaan yaitu untuk tetap dipertahankan janin apabila keadaan si ibu normal dan menyakinkan untuk mengandung janinnya.³¹

Hasil pendapat dari kalangan Imam Mazhab terkait dengan aborsi hasil dari pemerkosaan, Menurut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa hakikat dari aborsi itu haram untuk dilakukan oleh wanita yang sedang mengandung, apabila terdapat dampak yang ditimbulkan dari melanjutkan kehamilannya merupakan sesuatu yang rawan, dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan yang fatal bagi si ibu. Maka aborsi ini diperbolehkan sebelum peniupan ruh (*qabla nafhi al-ruh*) pada usia sebelum 120 hari.

Yusuf Qardawi mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan antara kehamilan hasil dari pemerkosaan dan perzinahan. Persamaan ini dilihat dari segi *'illat* dari akar masalah tersebut, yaitu tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak baik dari pihak wanita maupun pria. Dalam pemerkosaan ini memiliki sifat tidak rela karena wanita tersebut menjadi korban, namun jika perzinahan ketidakrelaan dari keluarga.³²

3. Perbandingan Hukum Terkait Tindakan Aborsi Terhadap Hasil Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Setiap peraturan yang dibuat dengan maksud untuk kesejahteraan orang banyak, seperti dalam kaidah ushul fiqh:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.*³³

Dan pemerintah memberikan dalam kemudahan aturan yang termaktub dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan dijabarkan dalam PP No. 61 Tahun 2014, yang berbunyi:

Pada pasal 31 ayat 3 yang berbunyi tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan;

- a. indikasi kedaruratan medis dan/atau
- b. kehamilan akibat dari perkosaan

Pada pasal 4 bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pada pasal 32 ayat 1 indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup diluar kandungan.

Menurut Mahmud Syaltut dan Masjufuk Zuhdi berpendapat bahwa aborsi merupakan hal yang diharamkan pada semua fase yang beralasan bertemunya sperma dan ovum yang sudah terjadi konsepsi dalam pertumbuhan janin. Apabila pengguguran itu dilakukan dengan terpaksa demi menyelamatkan sang ibu, maka diperbolehkan dengan prinsip kaidah ushul fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

*Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.*³⁴

Tidak adanya keraguan yang menyatakan bahwa mustahil secara pandangan medis dalam menentukan perkosaan yang benar terjadi. Menurut Joseph Fletcher bahwa prinsipnya kehamilan harus menjadi pilihan bukan pemaksaan. Memaksa agar tetap hamil sampai tiba waktunya maka bertentangan dengan medis.³⁵ Hal ini pula terdapat dalam prinsip kaidah:

لا حرام مع الضرورات و لا كراهة مع الحاجة

*Tidak di haramkan ketika dalam keadaan dharurat dan tidak di makruhkan ketika dalam keadaan diperlukan.*³⁶

Berdasarkan UU kesehatan, imam mazhab dan kaidah diatas, maka dapat disimpulkan dalam praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan syarat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk keselamatan dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan norma agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam praktek aborsi akibat pemerkosaan di Indonesia dikaji dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dari segi UU pada No. 36 Tahun 2009 memperbolehkan melakukan aborsi dengan usia kehamilan paling lama 40 hari atas dasar indikasi kedaruratan medis, dalam praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan syarat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk keselamatan dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan norma agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kalangan

imam mazhab bersepakat bahwa aborsi setelah diberikan nyawa hukumnya haram dan suatu tindakan kriminal yang tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukannya. Beberapa ulama mengatakan bahwa pengguguran semacam ini dikenakan hukuman *diyot* apabila anak lahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Namun demikian, mereka berkata apabila penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan bagi sang ibu, maka syariat Islam dengan kaidah-kaidah yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu darurat yang ringan (*akhaffudhdhararain*).

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini belum sempurna secara isi dan metodologi, penulis berharap bahwa penelitian ini mampu dilanjutkan oleh rekan-rekan pembaca dengan kajian penelitian yang lebih mendalam dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Widjaya, Cet. 3, 1962.
- Afifah, Wiwik, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No18/februari/2013, 2013.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2011.
- Andriana dkk, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Anshar, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta:Kompas Media Nusantara,2006.
- Anshar, Maria Ulfa, Wan Nedra Komarudin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta:Balai Penerbit FKUI, 2002.
- Attashendartini, *Fakta-Fakta Aborsi*, Makalah Semiloka Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, PPFNU, 2001.
- Bahuti, Mansyur bin Yunus bin Idris, *Kasysyaaf al-Qana'an matn al-Iqnā'*, Beirut:Alam al-Kutub,t.t.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Bandung:Penerbit Diponegoro,2005.
- Fajaruddin, Imam, *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Solo:Khasana Ilmu,1996.
- Fletcher, Joseph, *Humanhood: Essays in Biomedical Ethics*, t.tp:Prometheus Books,1979.
- Hambali, Syihabuddin bin Ahmad Ibnu Rajab, *Jāmi' al-'ulūm wa al-Hikam*, t.p: Muassasatu Kutubi Ats-Tsaqofiyah,cet. 2,1990.
- Hambali, Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim, *al-Mubdi fi Syarkh al-Mugni*, tp:Al-Maktab al-Islamy,Jilid 8.

- Harkrisnowo, Harkristuti, *Pengguguran Kandungan Dalam Perspektif Hukum, Dalam Seminar Dan Lokakarya Aborsi Dan Perspektif Fikih*, Jakarta:Fatahayat NU Pada Tanggal 27 April 2001.
- Haroen, Hasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam;kata aborsi* Jakarta:Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet.4, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadītsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998.
- Humaidy, Muhammad Ibn Fatuh, *al-Jāmi'u Bain al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, Beirut:Dar Ibn Hazm, Jilid 3, 1423 H/2002 M.
- Husain, Ahmad Abdu al-Majid Muhammad Mahmud, *Ahkam Walad Zina fi Fiqhi al-Islami*.
- Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*, Yogyakarta:Lkis Yogyakarta,2012.
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis*, Yogyakarta:Adiyya Media,1993.
- Munawaroh, *Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam*, Mizan, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Vol 3, No. 2, 2015.
- Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta:Bulan Bintang, 1976.
- Syanqithi, Muhammad al-Amin Ibn Muhammad Ibn Mukhtar, *al-Mashih al-Mursalah*, Madinah:al-jami'ah al-madinah al-munawwaroh,1410.
- Utomo, Budi, dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia; Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, Jakarta:Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2001.
- WHO dalam Gulardi Wignyosastro, *Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*, Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001
- Wiknjossastro, Gulardi H., *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, dalam Maria Ulfah Anshor (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta:Universitas Indonesia,2002.
- Yahya, Mukhyar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif,1997.
- Yanggo, Chuzaimah T, A. Hafiz Anshory AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Firdaus,1999.